

P U T U S A N
NOMOR 47/PID/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI (Alm) ;
Tempat lahir : Berau;
Umur/ tgl lahir : 50 tahun / 4 Juni 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Binjai 3 RT. 096 RW. 036 Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ketua Dewan Pendidikan
Provinsi;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SYAHRUDIN, SH. dan JAFAR NUR, SH., Para Advokat pada Firma Hukum BORNEO JAKARTA LAW FIRM(SYAHRUDIN, SH & REKAN), beralamat di Jalan SA Maulana No. 12 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau , Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004.C/SKK/PDN/BJLF/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 47/PID/2019/PT SMR tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM- 021/ T.Selor/ Euh.2/ 02/ 2019, tanggal 25 Februari

2019 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI (Alm) (selaku calon tetap anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/ PL.01.4-Kpt/ KPU/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018), pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Bola Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada saat Saksi SEMSON Ad BARNABAS selaku ketua Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, mengirimkan proposal tentang permintaan bantuan dana kepada Terdakwa perihal kegiatan Natal dan Tahun Baru yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita bertempat di Lapangan Bola Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dengan adanya permohonan proposal tersebut Terdakwa diundang hadir sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru pada hari Rabu 02 Januari 2019 tim kampanye Terdakwa telah mengurus ijin kampanye berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/01/I/2019/INTELKAM tertanggal 2 Januari 2019 yang di keluarkan Polres Bulungan di lokasi yang sama dengan tempat Perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menghadiri acara Perayaan Natal Dan Tahun Baru di Lapangan Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung,

sambil memberikan sumbangan kepada Panitia Natal dan Tahun Baru sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dengan adanya ijin kampanye yang diajukan oleh tim kampanye Terdakwa, Pengawas Pemilu Desa Seputuk yaitu Saksi AYEN Ad TANKUY (Alm) melakukan pengawasan kegiatan kampanye tersebut dengan cara mendokumentasikan atau merekam kegiatan kampanye dengan menggunakan HP OPPO A37 dan menemukan adanya kegiatan perayaan natal dan tahun baru yang pada awalnya diisi dengan acara ibadah, sambutan-sambutan, ramah tamah yang di pandu oleh pembawa acara yaitu Saksi SUMIRITA BENDAN Ad BENDAN, namun sekitar pukul 18.00 wita saat memasuki acara hiburan kendali pembawa acara mulai di dominasi oleh Saksi YOLANDA SARWINDA MAWUNTU Ad DANIEL MAWUNTU, sehingga acara mulai tidak terkendali dan tidak sesuai dengan susunan acara Perayaan Natal Dan Tahun Baru;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita Saksi AYEN Ad TANKUY (Alm) melihat adanya pembagian kaos dan kalender yang terdapat tanda gambar Terdakwa dengan nomor urut 28 sebagai calon anggota DPD RI priode 2019-2024 yang di bagikan oleh Saksi LUKAR Ad IRAM (Alm) di sekitar panggung atas suruhan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama tamu undangan yang berada di atas panggung bernyanyi sambil berjoget bersama masyarakat yang ada di depan panggung lalu Terdakwa membagikan uang dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat dengan cara di lempar yang jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut diantaranya Saksi MEGAWATI Ad JHON (Alm) berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019 mendapatkan sebanyak uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Saksi RAMON SIANIPAR Ad T. SIANIPAR (Alm) berusia 41 (empat puluh satu) tahun dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019 mendapatkan sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta Saksi NORBETA LIA SENATA Ad ANYE NCAU berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019 mendapatkan sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), ketika Terdakwa membagikan uang tersebut disaat yang

bersamaan Saksi YOLANDA SARWINDA MAWUNTU Ad DANIEL MAWUNTU melakukan ajakan kepada masyarakat untuk memilih Terdakwa sebagai Anggota DPD RI pada pemilu 17 April 2019, dengan kata-kata sebagai berikut, "Oke Pak Herwansyah nomor 28 DPD RI dan disini juga ada" dan "ya sambil berjoget jangan lupa" kemudian dilanjutkan dengan kalimat "ya sambil bergoyang bersama jangan lupa nanti tanggal 17 April 2019 terdengar kata-kata yang kurang jelas kemudian terdengar kata-kata memilih DPD RI bapak Herwansyah, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. Jhoni Laing Impang Nomor urut 3 dan dilanjutkan dengan ada juga calon dari provinsi dari partai Nasdem Yolanda nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak Hendrik nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak yunus dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kabupaten Bulungan dapil 1 ada bapak Ferdinan nomor urut 7 dan dari partai Nasdem"; kemudian sekitar pukul 20.30 wita kegiatan kampanye terhenti dikarenakan listrik padam sehingga Terdakwa beserta tim kampanye meninggalkan tempat Perayaan Natal dan Tahun Baru; Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebagai calon tetap anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut merupakan salah satu bentuk larangan dalam Kampanye.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. REG. PERKARA : PDM- 021/ T.Selor/ Euh.2/ 02/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP OPPO A39 warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AYEN Ad TANKUY (Alm)

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang terdapat tanda gambar sdr HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan no urut 28;
- 1 (satu) lembar kalender terdapat tanda tangan gambar sdr HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan no urut 28;
- 1 (satu) pasang screen guard.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan/dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dari dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* ;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum putusan akhir, Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan putusan sela Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 1 Maret 2019/PN.Tjs yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 6 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dalwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna putih ;

Dikembalikan kepada Saksi AYEN Anak Dari TANKUY ;

- 1 (satu) lembar kaus lengan pendek yang terdapat tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;

- 1 (satu) lembar kalender terdapat tandatangan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI ;

- 1 (satu) pasang screen guard ;

Dikembalikan kepada Saksi NORBETA LIA SENATA Anak Dari ANYEN CAU ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 12 Maret 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 12 Maret 2019, dan memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 12 Maret 2019, dan memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 12 Maret 2019, telah

Hal. 6 dari 24 hal Put. No. 47/PID/2019/PT SMR



memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yaitu :

1. Bahwa selama keberadaan terdakwa pada acara perayaan natal dan tahun baru pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 antara pukul 14.00 sampai dengan pukul 19.30 wita di lapangan Sepak bola Desa Seputuk Kec. Muruk Rian Kab. Tana Tidung, tidak ditemukan fakta adanya kegiatan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai peserta Pemilu Calon anggota DPD RI untuk menyakinkan Pemilih dengan cara menawarkan Visi, Misi, program dan/atau Citra dirinya sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pengertian Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 35 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa terhadap fakta adanya kegiatan pembagian bahan Kampanye yang merupakan salah satu metode Kampanye maupun ucapan secara lisan yang berisi ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD RI pada tanggal 17 April 2019 ternyata dilakukan oleh orang perorangan yang tidak memiliki kapasitas sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pelemparan uang atau yang lazimnya disebut sebagai "saweran" dalam acara hiburan pada acara perayaan natal dan tahun baru pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita tidak dilakukan dalam acara Kampanye Pemilu, dengan demikian kerumunan orang-orang yang berada dibawah panggung saat terdakwa melakukan "saweran" itupun tidak dapat dikategorikan sebagai Peserta Kampanye Pemilu, sehingga perbuatan terdakwa aquo bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan kampanye pemilu

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim diatas maka terhadap unsur "*dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*" oleh majelis hakim dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, dengan analisa fakta dan analisa Yuridis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa oleh kami penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan unsur-unsur yaitu "*setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye pemilu yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*"

Dari unsur-unsur pasal diatas terdapat unsur yaitu "Kampanye Pemilu" yang pembuktiannya kami uraikan sebagai berikut :

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program *dan/atau* citra diri Peserta Pemilu.

Kata "*dan/atau*" dalam definisi kampanye dapat dimaknai sebagai pilihan atau alternative, artinya jika salah satu unsur terpenuhi maka dapat dikatakan kampanye.

Unsur "citra diri" yang dimaksud adalah berlaku untuk partai politik untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah memuat tanda gambar dan Nomor urut partai politik. Bagi Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon, sedangkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah memuat foto dan nomor urut pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Pasal 271 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD".

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 272 ayat (1) "Pelaksana Pemilu dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 269, Pasal 270, dan pasal 271 harus di daftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota".



Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 273 "Peserta Kampanye Pemilu terdiri dari anggota masyarakat".

Bahwa selanjutnya Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum "Materi Kampanye meliputi : Visi, Misi, program, dan/atau citra diri calon Anggota DPD untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD yang dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat.

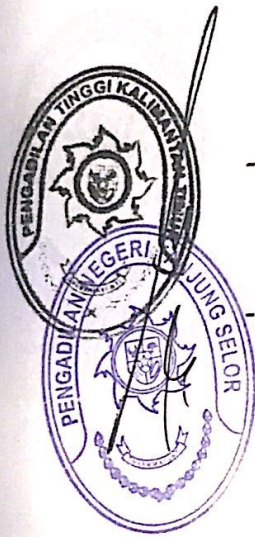
Bahwa selanjutnya pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum "Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui metode : Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum".

Dari fakta-fakta persidangan didapati adanya persesuaian saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa didapati hal-hal sebagai berikut ini :

- 
- Bahwa adanya pembagian Kaos lengan pendek dan kalender yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 dalam acara perayaan tahun baru dan natal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 di lapangan bola Desa Seputuk Kec. Rian Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, hal ini sebagaimana dikuatkan dalam fakta-fakta persidangan dengan ditunjukkannya barang bukti berupa kaos dan kalender yang diakui oleh saksi LUKAR, saksi NORBETA, saksi AYEN dibawa oleh Terdakwa dalam mobilnya dan juga oleh Saksi LUKAR menyatakan dalam persidangan telah meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil kaos dan kalender tersebut untuk dibagikan dan sebelum dibawa sudah direbut oleh masyarakat ketika Saksi LUKAR meminta izin kepada Terdakwa, Terdakwa mengizinkan.
 - Bahwa awalnya terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui akan adanya kegiatan perayaan Natal dan Tahun baru di Desa Seputuk tersebut kemudian melalui Ketua Team Pemenangan calon Anggota DPD RI HERWANSYAH, SE no. Urut 28 yaitu saudara F. PENNY RORONG mengajukan surat nomor : 004/TPH/II/2019 perihal Permohonan Ijin Kampanye kepada Kapolres Bulungan Cq. Kasat Intel Kepolisian Bulungan tanggal 02 Januari 2019 yaitu untuk melaksanakan Kampanye pada tanggal 03 Januari 2019 di tempat yang sama dengan perayaan Natal dan tahun Baru, yang selanjutnya oleh Kepolisian Resor Bulungan diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan

Kampanye (STTP Kampanye) nomor : STTP/01/II/2019/INTELKAM 02 Januari 2019, dengan waktu Kampanye Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 pukul 14.00 s/d 18.00 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk dengan juru Kampanye dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. F. Penny Rorong
- b. Septi Lawai
- c. Hendrik Hitipiw
- d. Drs. Ferdinan
- e. Alfons
- f. Lucky KJ
- g. Shella
- h. Marsianus ferri
- i. Roy
- j. Joko Alpiter



- Bahwa terdakwa HERWANSYAH, SE terdakwa hadir di acara perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa seputuk sebagai Tamu Undangan selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa saat menghadiri undangan tersebut terdakwa juga telah diterbitkan STTP Kampanye untuk kegiatan terdakwa selaku Calon Anggota DPD RI disaat yang sama juga membawa serta team Kampanye dan bahan-bahan citra diri terdakwa berupa Kaos lengan pendek dan kalender yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, yang dibawa terdakwa bersama team Kampanye di dalam mobil Bak terbuka sehingga pada terdakwa juga melekat sebagai calon anggota DPD yang akan melaksanakan Kampanye Pemilu. Barang bukti berupa kaos dan kalender serta STTP telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi LUKAR, Saksi AYEN, Saksi NORBETA dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa selain dengan team Kampanye terdakwa juga menyertakan saksi YOLANDA SARWINDA MAWUTU sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat) nomor urut 3, dimana terhadap saksi YOLANDA SARWINDA MAWUTU berdasarkan keterangan saksi SUMIRITA BENDAN yang merupakan panitia perayaan natal dan tahun baru di desa Seputuk menyatakan "saksi YOLANDA SARWINDA MAWUTU bukan merupakan tamu

undangan yang diundang dalam acara perayaan natal dan tahun baru di desa Seputuk", dimana saat datang ke lokasi saksi YOLANDA SARWINDA MAWUTU berada pada mobil yang sama dengan terdakwa dan bersama iring-iringan mobil yang membawa Kaos lengan pendek dan kalender yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 untuk menggambarkan citra diri terdakwa sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, dimana mobil tersebut berangkat dari Tanjung Selor menuju lokasi Acara Perayaan Natal dan Tahun baru di Desa Seputuk.

- Bahwa pada acara natal dan tahun di Desa Seputuk terdapat acara hiburan yaitu kegiatan menyanyi dimana yang menjadi pembaca acara berdasarkan susunan kepantian adalah saksi SUMIRITA BENDAN, namun tanpa adanya persetujuan dari panitia, saksi YOLANDA SARWINDA MAWUTU mengambil alih pembawa acara dengan mengambil microphone yang dipegang oleh saksi SUMIRITA BENDAN kemudian menyampaikan kepada pengunjung dan undang yang hadir dalam acara tersebut yaitu "Oke pak Herwansyah nomor 28 DPD dan disini juga ada dan "ya sambil berjoget jangan lupa" kemudian dilanjutkan dengan kalimat "ya sambil bergoyang jangan lupa nanti tanggal 17 april 2019 (kemudian terdengar kata-kata yang kurang jelas kemudian kata-kata) memilih DPD RI bapak Herwansyah, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. Jhoni Laing Impang nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak hendrik nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak Yunus dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kab. Bulungan dapil 1 ada bapak Ferdinan urut 7 dan dari partai Nasdem". Atas pernyataan Saksi YOLANDA.

Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat kami dalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku ketua Dewan pendidikan Provinsi Kalimantan utara diundang dalam kegiatan Perayaan Natal dan tahun baru pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 di lapangan bola Desa Seputuk Kec. Rian Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dimana terdakwa dalam acara tersebut diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan beasiswa pendidikan, **pada tanggal dan lokasi yang sama terdakwa juga berniat untuk melakukan Kampanye selaku calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor**

urut 28 sebagaimana Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP Kampanye) nomor : STTP/01/I/2019/INTELKAM 02 Januari 2019, dimana pada acara perayaan natal dan tahun baru selain juga membawa serta team Kampanye *terdakwa juga membawa serta bahan-bahan Kampanye berupa Kaos lengan pendek dan kalender yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28* yang menggambarkan citra diri terdakwa sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, yang diniatkan untuk dibagikan kepada masyarakat dalam acara natal dan tahun baru tersebut.



- Bahwa kemudian pada saat sesi acara hiburan tersebut terdapat penyebaran bahan Kampanye berupa Kaos lengan pendek dan kalender yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 disekitar panggung acara yang dilakukan oleh saksi LUKAR dan disaksikan oleh saksi AYEN dan perbuatan saksi LUKAR ditegur oleh saksi SEMSON selaku ketua Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru.
- Bahwa dengan beredarnya kaos dan kalender bergambar tersebut, tanpa perintah dari terdakwa, saksi YOLANDA SARWINDA MAWUTU yang datang bersama 1 (satu) mobil ke lokasi acara, mengambil alih microphone dan menjadi pemandu acara yang sebelumnya dilakukan oleh saksi SUMIRITA BENDAN kemudian menyampaikan kepada pengunjung dan undang yang hadir dalam acara tersebut yaitu "Oke pak Herwansyah nomor 28 DPD dan disini juga ada dan "ya sambil berjoget jangan lupa" kemudian dilanjutkan dengan kalimat "ya sambil bergoyang jangan lupa nanti tanggal 17 april 2019 (kemudian terdengar kata-kata yang kurang jelas kemudian kata-kata) memilih DPD RI bapak Herwansyah, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. Jhoni Laing Impang nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak hendrik nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak Yunus dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kab. Bulungan dapil 1 ada bapak Ferdinan urut 7 dan dari partai Nasdem".
- Bahwa AHLI CHAIRUL LIZZA Bin YASDI dalam persidangan berpendapat "bahwa promosi citra diri dengan menyebutkan nomor itu adalah bagian dari Kampanye, penyebaran bahan Kampanye tidak

perlu ada ucapan verbal ajak-ajakan untuk memilih, hal-hal tersebut sudah termasuk Kampanye, tapi ini metode yang dilegalkan"

- Bahwa selanjutnya AHLI Dr. SYAFRUDDIN, SH.M.Hum dalam persidangan berpendapat "kalau ada seseorang yang mempromosikan citra diri peserta pemilu tanpa disuruh, maka apabila konteksnya dalam kegiatan Kampanye maka tetap saja memenuhi unsure dengan sengaja. Apabila dilakukan diluar konteks Kampanye maka apabila peserta pemilu itu tidak segera mengklarifikasi pada saat itu juga bisa dikategorikan dengan sengaja membiarkan"
- Bahwa terdapat teori yang dinamakan *in kauf nehmen*, yang diterjemahkan dengan "teori apa boleh buat" sebab kalau risiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apaboleh buat, dia juga berani pikul risikonya. Jadi, menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - o Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik
 - o Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. (Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H, halaman 190, Penerbit Rineka Cipta)

Bahwa apabila pendapat AHLI pidana dalam persidangan dan pendapat Ahli Hukum dari literature tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka dapat disimpulkan terdakwa saat mendatangi acara perayaan Natal dan Tahun Baru di desa Seputuk diundang sebagai tamu undangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, namun pada saat yang sama terdakwa yang juga sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 yang memiliki niat untuk melakukan Kampanye terhadap dirinya sendiri ditempat yang sama tersebut, hal ini dapat terbukti dengan membawa serta team Kampanye dan bahan Kampanye berupa Kaos lengan pendek dan kalender yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, saat adanya pembagian bahan Kampanye dilokasi perayaan natal dan tahun tersebut, bahan Kampanye yang telah terbagi tersebut tidak dibagikan oleh Team Kampanye namun oleh Saksi LUKAR, walaupun saksi LUKAR bukan



bagian dari Team Kampanye yang terdaftar di KPU, namun faktanya pada saat adanya pembagian tersebut, baik dari terdakwa ataupun team Kampanye terdakwa tidak melakukan pencegahan atau mengklarifikasi, padahal kehadiran terdakwa adalah sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara bukan selaku calon anggota DPD provinsi Kalimantan Utara Nomor. 28, serta disaat saksi YOLANDA mempromosikan terdakwa selaku calon anggota DPD tersebut tidak pernah melakukan klarifikasi kepada panitia ataupun pengunjung acara perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa Seputuk, ***dengan hal demikian tujuan atau kehendak terdakwa dalam melakukan kampanye dengan cara membagikan bahan-bahan Kampanye berupa kaos dan kalender yang memuat citra diri terdakwa telah tercapai***, hal ini sesuai juga dengan isi surat nomor : 004/TPH/I/2019 perihal Permohonan Ijin Kampanye kepada Kapolres Bulungan Cq. Kasat Intel Kepolisian Bulungan tanggal 02 Januari 2019 yaitu untuk melaksanakan Kampanye yang diajukan oleh terdakwa dan team Kampanye terdakwa, sehingga selain adanya kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut, juga terdapat kegiatan "Kampanye Pemilu", sehingga terdapat Unsur "Kampanye Pemilu" sebagaimana dalam unsur-unsur yang didakwaan dalam surat dakwaan telah terbukti. Bahwa dengan adanya kegiatan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa berlaku juga larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan Kampanye pemilu sebagaimana telah diatur pada Pasal 280 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa selanjutnya sebagaimana surat dakwaan maka larangan yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum huruf j pasal tersebut yaitu larangan berupa "*menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*".
- Bahwa setelah adanya pembagian kaos dan kalender yang memuat citra diri terdakwa sebagai calon anggota DPD provinsi Kalimantan Utara Nomor. 28, terdakwa membagikan uang dengan cara melempar kearah masyarakat yang mengikuti acara perayaan natal dan tahun baru, dimana saat itu saksi MEGAWATI mendapatkan uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), saksi RAMON SIANIPAR mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi NORBETA LIA SENATA mendapatkan uang dengan

pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), dimana terhadap saksi-saksi tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019.

- Bahwa setelah adanya pembagian uang milik terdakwa kepada pengunjung acara kemudian saksi YOLANDA yang datang secara bersama-sama dengan terdakwa dalam 1 (satu) mobil yang sama pada acara perayaan natal dan tahun kemudian mengkapanyekan terdakwa dengan cara menggunakan microphone dan mengatakan "Oke pak Herwansyah nomor 28 DPD dan disini juga ada dan "ya sambil berjoget jangan lupa" kemudian dilanjutkan dengan kalimat "ya sambil bergoyang jangan lupa nanti tanggal 17 april 2019 (kemudian terdengar kata-kata yang kurang jelas kemudian kata-kata) memilih DPD RI bapak Herwansyah, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. Jhoni Laing Impang nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak hendrik nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak Yunus dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kab. Bulungan dapil 1 ada bapak Ferdinan urut 7 dan dari partai Nasdem".

- Bahwa terhadap adanya ucapan atau kata-kata dari saksi YOLANDA, sikap terdakwa adalah membiarkan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap ucapan saksi YOLANDA.

Bahwa saat membagikan uang dengan pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa menyadari bahwa terhadap pengunjung atau penonton yang berada dibawah panggung selain ada yang berusia anak-anak juga ada yang sudah Dewasa serta ada yang sudah menggunakan kaos Kaos lengan pendek yang terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, dimana dalam pertimbangan majelis hakim para saksi tidak merasakan adanya kesan mempengaruhi dari terdakwa dengan pelemparan uang tersebut, melainkan para saksi maknai hanya sebagai penyemangat dan seru-seruan agar lebih semangat dalam berjoget.

- Bahwa terkait dengan delik yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan tindak pidana yang merupakan delik formil, maka kami mengutip pendapat dari **Drs. Adami Chazawi**, dalam bukunya **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana** (hal. 119), yang menyatakan: "Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara





tegak perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

- Bahwa dalam pasal yang didakwa kepada terdakwa mengandung unsur "menjanjikan atau memberikan" yang oleh karena bersifat alternative maka yang kami buktikan adalah unsur "memberi".
- Bahwa pengertian memberi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah : memberi sama dengan menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu.
- Bahwa dalam hal membagikan uang kepada masyarakat terdakwa menyadari citra diri terdakwa berupa kaos dan kalender sudah tersebar di area pengunjung.
- Terdakwa selain sebagai ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan utara juga sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 yang telah mengajukan ijin Kampanye telah melakukan pelanggaran berupa "memberi" uang dimana terdakwa menyadari bahwa selain anak-anak juga terdapat pengunjung yang merupakan orang dewasa.

Dari uraian kami diatas maka unsur dakwaan yang kami dakwaakan kepada terdakwa yaitu "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu" telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa **PERMA Nomor 1 Tahun 2018** Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Terutamanya dalam **BAB III** Tata Cara Penyelesaian tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, **Pasal 3 Ayat (4)** yang berbunyi :

"Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir"

2. Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum menurut pengakuannya telah membuat **pernyataan Banding** pada tanggal 12 Maret 2019 dan mengajukan **memori bandingnya** tertanggal 12 Maret 2019 diterima oleh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal **12 Maret 2019** dan diberitahukan dan diterima oleh **Terbanding** pada tanggal **12 Maret 2019** ;

3. Bahwa perlu **Terbanding** sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara a quo, Terbanding mengambil Putusan Perkara a quo pada tanggal **8 Maret 2019** dan sempat bertanya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor mengenai "apakah Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sampai saat ini sudah menyatakan banding ?" dan Terbanding mendapat jawaban bahwa Jaksa Penuntut Umum belum menyatakan banding. Namun menurut pengakuan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding bersamaan dengan memori bandingnya pada hari **selasa** tanggal **12 Maret 2019**, sehingga mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara a quo;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Salinan putusannya dalam perkara Pidana Reg. No. **33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs** tertanggal **8 Maret 2019** yang dibacakan dipersidangan pada hari **rabu** tanggal **6 Maret 2019** dan pada intinya antara lain:

- 
- Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 - Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna putih ;
Dikembalikan kepada Saksi AYEN Anak Dari TANKUY ;
 - 1 (satu) lembar kaus lengan pendek yang terdapat tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;
 - 1 (satu) lembar kalender terdapat tandatangan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI ;
 - 1 (satu) pasang screen guard ;

Dikembalikan kepada Saksi NORBETA LIA SENATA Anak Dari ANYEN CAU ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Bahwa terhadap putusan sebagaimana diuraikan diatas, menurut **Terbanding** putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dan Putusan tersebut sudah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya.

Selanjutnya **Terbanding/semula Terdakwa** akan menanggapi Memori Banding **Pembanding/Jaksa Penuntut Umum** yang menguraikan dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terbanding** Menanggapi tanggal dan waktu pada saat **Pembanding** menyatakan Banding bersamaan dengan memori bandingnya di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tepatnya pada hari selasa tanggal 12 maret 2019, **Telah Lewat** waktumenurut**Terbanding** jika dihitung setelah putusan dibacakan pada hari rabu tanggal 6 maret 2019. Seperti yang di jelaskan pada **PERMA Nomor 1 Tahun 2018** Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Terutamanya dalam BAB III **TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM**, Pasal 3 Ayat (4) yang berbunyi :

"Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir"

Kemudian pada saat setelah putusan dibacakan sampai persidangan telah dinyatakan selesai dan tutup, pihak pembanding tidak/belum menyampaikan apakah pikir-pikir atau menyatakan banding atau menerima terkait putusan perkara A quo. oleh karenanya *Permohonan Banding* dari *Pembanding* sudah patut dan sudah selayaknya dinyatakan telah **Lewat Waktu/Kedaluarsa**;

2. Bahwa **Terbanding** Menanggapi Uraian **Memori Banding Pembanding Pada halaman 2** terutamanya terkait Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara a quo, bahwa **Pembanding** tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam hal pertimbangannya sebagaiberikut :

1. Bahwa selama keberadaan terdakwa pada acara perayaan natal dan tahun baru pada hari kamis tanggal 3 Januari 2019 antara pukul 14.00 sampai dengan pukul 19.30 wita di lapangan Sepak bola Desa Seputuk Kec. Muruk Rian Kab. Tana Tidung, tidak ditemukan fakta adanya kegiatan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPD RI untuk meyakinkan Pemilih dengan cara menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau Citra dirinya sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pengertian Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 35 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa terhadap fakta adanya kegiatan pembagian bahan Kampanye yang merupakan salah satu metode Kampanye maupun ucapan secara lisan yang berisi ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD RI pada tanggal 17 April 2019 ternyata dilakukan oleh orang perorangan yang tidak memiliki kapasitas sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pelemparan uang atau yang lazimnya disebut sebagai "saweran" dalam acara hiburan pada acara perayaan natal dan tahun baru pada hari kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita tidak dilakukan dalam acara Kampanye Pemilu, dengan demikian kerumunan orang-orang yang berada dibawah panggung saat terdakwa melakukan "saweran" itupun tidak dapat dikategorikan sebagai peserta Kampanye Pemilu, sehingga perbuatan terdakwa aquo bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pendapat dari pembanding/Jaksa Penuntut Umum Adalah pendapat yang salah dan sangat keliru, karena menurut kami Kuasa Hukum Terbanding terkait Pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud, sudah sangat tepat dan berdasar karena unsure dari kampanye itu sendiri sudah sangat jelas tertuang dalam pasal 271 Undang- Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi:

"pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD".



oleh karenanya uraian terkait keberatan dari Pembanding sudah patut dan sudah selayaknya untuk **ditolak**”;

3. Menanggapi uraian yang diuraikan dalam Memori Banding Pembanding Pada halaman 2 tentang Analisa fakta dan Analisa Yuridis Pembanding yang menyatakan sebagaiberikut :

Bahwa terdakwa oleh kami penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan unsur-unsur yaitu “setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”

*Dari unsur-unsur pasal diatas terdapat unsure yaitu “**Kampanye Pemilu**” yang pembuktiannya kami uraikan sebagai berikut :*

***Kampanye Pemilu** adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan kanvisi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu.*

Kata “dan/ atau” dalam definisi kampanye dapat dimaknai sebagai pilihan atau alternative, artrinya jika salah satu unsure terpenuhi maka dapat dikatakan kampanye.

Unsur “citra diri” yang dimaksud adalah berlaku untuk partai politik, untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota adalah memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik. Bagi calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon, sedangkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah memuat foto dan nomo rurut pasangan calon.

Bahwa berdasarkan pasal 271 Undang- Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum “pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD”.

Adalah pendapat yang juga sangat-sangat keliru dan menyesatkan, bahwa Pembanding tidak mencermati dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik bukti-bukti, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terbanding sendiri, karena unsur-unsur “setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menjanjikan atau memberikan uang



atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu " tidak ada satupun yang terpenuhi.

Bahwa Terbanding sangat setuju dengan pasal 271 Undang- Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pembanding, namun perlu kami tegaskan bahwa Terbanding tidak pernah menunjuk baik orang perseorangan maupun organisasi masyarakat sebagai pelaksana kampanye pemilu atau untuk mempengaruhi Pemilih pada saat acara Perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian.

Oleh Karenanya Unsur Kampanye yang dimaksud oleh Pembanding pada poin angka tiga ini yaitu "**KampanyePemiliu**" dan "**Unsur "citradiri" sudah** sangat tidak terpenuhi dan keberatandariPembanding sudah patut dan sudah selayaknya untuk **ditolak**"

Bahwa terkait "**citradiri**" yang dimaksud, Terbanding tidak Pernah membagikan/ atau menyuruh seseorang untuk membagikan bahan Kampanye berupa kaos maupun kalender kepada masyarakat yang hadir di Perayaan natal dan tahun baru, terlepas dari itu semua adalah antusias masyarakat sendiri yang menginginkan bahan kampanye tersebut. Oleh karenanya uraian memori banding Pembanding pada halaman 2 adalah dalil yang tidak bisa diterima dan dijadikan dasar untuk keberatan atas pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan sudah selayaknya keberatan pembanding untuk **ditolak**.

Bahwa Terbanding menanggapi dalil-dalil Pembanding pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 memori banding Terbanding yang menyatakan bahwa :

Bahwa terdakwa selaku ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara diundang dalam kegiatan Natal dan Tahun Baru pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 di lapangan bola Desa Seputuk Kec. Muruk Rian Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dimana terdakwa dalam acara tersebut diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan beasiswa pendidikan, pada tanggal dan lokasi yang sama terdakwa juga berniat untuk melakukan Kampanye selaku calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 sebagaimana Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP Kampanye) nomor : STTP/01/2019/INTELKAM 02 Januari 2019, dimana pada acara perayaan natal dan tahun baru selain juga membawa serta team Kampanye terdakwa juga membawa serta bahan-bahan Kampanye berupa Kaos lengan pendek dan kalender yang

terdapat tanda gambar sdr. HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 yang menggambarkan citradiri terdakwa sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, yang diniatkan untuk dibagikan kepada masyarakat dalam acara natal dan tahun baru tersebut.

Adalah pendapat yang keliru dan berlebihan jika Pemanding mempermasalahkan terkait Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP Kampanye), perlu kami tegaskan lagi bahwa Terbanding berdasarkan sosialisasi BAWASLU Provinsi agar setiap melakukan kunjungan kemanapun harus membuat ijin setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap, bahwa terkait bahan kampanye berupa kaos dan kalender Terbanding tidak pernah ada niat khusus untuk membagikannya kepada masyarakat yang hadir di acara Perayaan Natal dan tahunbaru 2018/2019 Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian, bahan kampanye tersebut memang sudah ada di dalam mobil Terbanding jauh sebelum acara perayaan tersebut, akan tetapi pada saat acara hiburan sdr. Lukar bertanya kepada Terbanding "ada kaoskah?" terbanding menjawab "Ada" tanpa sepengetahuan Terbanding Sdr. Lukar kemudian mengambil bahan kampanye tersebut dari mobil Terbanding, yang kemudian masyarakat berebut untuk mengambil bahan kampanye tersebut dari sdr. Lukar

Oleh karenanya uraian pmbanding dalam memori bandingnya halaman 4 sampai dengan halaman 7 sudah selayaknya untuk ditolak.

KESIMPULAN :

Dari uraian yang telah Terbanding Uraikan dalam Kontra memori banding ini, maka Terbanding berkesimpulan antara lain:

1. Putusan Majelis Hakim terkait perkara nomor **33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs** dalam perkaraa *quo* terkait pertimbangan-pertimbangannya sudah sangat tepat dan mempunyaidasar-dasar hukum yang kuat;
2. Bahwa terkait jangka waktu menyatakan banding setelah putusan dibacakan menurut Terbanding adalah terhitung dari tanggal 6 Maret 2019, **terkecuali** ada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan akan dihitung sejak menerima putusan;
3. Tentang pembagian bahan kampanye seperti baju kaos dan kalender itu sudah sesuai dengan pasal 276 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi **"kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b,**

huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga hari) setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD serta pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;

4. Bahwa terbanding tidak perlu lagi mengklarifikasi terkait ucapan yolanda seperti yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum/ pembanding dalam Memori Banding nya pada halaman 7 yang menguraikan “Bahwa terhadap dengan adanya ucapan atau kata-kata dari saksi YOLANDA sikap terdakwa adalah membiarkan dan tidak melakukan klarifikasi terdapat ucapan saksi YOLANDA” karena Terbanding sendiri pada saat memberikan kata sambutan di acara natal dan tahun baru tersebut telah mengklarifikasi dirinya hadir sebagai ketua Dewan Pendidikan Provinsi KALTARA apa lagi pada fakta persidangan saksi Yolanda sendiri menerangkan bahwa ucapan yang dimaksud adalah hanya inisiatif sendiri sebagai bentuk solidaritas tanpa ada perintah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs, tanggal 6 Maret 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs, tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 oleh kami ARTHUR HANGEWA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 47/PID/2019/PT.SMR tanggal 19 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari – Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TERTANDA

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

TERTANDA

ARTHUR HANGEWA, S.H.

TERTANDA

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

ABDUL HALIM, S.H.

